

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk pelarangan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

SKB anti-Ahmadiyah merupakan *beschikking* atau perbuatan hukum oleh Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai penguasa. SKB dikeluarkan oleh Pemerintah dikarenakan adanya anggapan bahwa umat Islam Ahmadiyah benar-benar memiliki kepercayaan tentang adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W, padahal sebenarnya tidak demikian. Bentuk pelarangan yang terkandung di dalam SKB ini berbentuk peraturan yang melarang umat Islam Ahmadiyah sepanjang mengaku beragama Islam untuk menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Pelarangan yang ada didalam SKB juga menjadi bukti bahwa Pemerintah telah melanggar HAM karena bertentangan dengan 3 kewajiban HAM Pemerintah.

2. Makna hukum dan politik dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi kebebasan beragama Umat Islam Ahmadiyah

- a. Makna hukum dibuatnya SKB oleh Pemerintah adalah sebagai peraturan untuk membatasi kebebasan beragama umat Islam Ahmadiyah sepanjang mengaku bergama Islam agar tidak menyebarkan penafsiran dan kegiatan

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Ketentuan dalam SKB yang tidak memperbolehkan umat Islam Ahmadiyah menafsirkan adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW melanggar Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak kebebasan untuk berpikir dan memilih agama yang diyakini berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

- b. Makna politik dibuatnya SKB oleh Pemerintah adalah sebagai jawaban atas desakan-desakan yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas untuk membubarkan umat Islam Ahmadiyah karena dianggap memiliki ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah menyangkal sendiri legitimasinya dengan mengeluarkan SKB sebagai produk hukum yang bertentangan dengan HAM sebagai peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah. Kemudian dalam kasus Ahmadiyah ini seharusnya Pemerintah tidak bisa ditekan oleh kelompok masyarakat tertentu karena tekanan untuk membubarkan umat Islam Ahmadiyah tidak memiliki dasar hukum. SKB ini pun akhirnya menjadikan Pemerintah sebagai fasilitator kelompok anti Ahmadiyah untuk melakukan tindakan kekerasan dan membuktikan bahwa Pemerintah melakukan tindakan diskriminasi terhadap umat Islam Ahmadiyah.

B. SARAN

Berdasarkan pertimbangan hukum Hak Asasi Manusia, SKB ini lebih baik dihapuskan dan diganti dengan peraturan baru. Isi dari SKB ini menyebabkan kaum minoritas tertindas dan dijadikan kaum mayoritas sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan. Kesalahan SKB dalam menyebut pemimpin umat Islam Ahmadiyah sebagai Nabi juga menjadi pertimbangan mengingat umat Islam Ahmadiyah sendiri sudah melakukan pembelaan berkali-kali bahwa pemimpin mereka tidak dianggap sebagai Nabi baru. Akibat salah penyebutan ini menjadikan umat Islam Ahmadiyah dianggap memang memiliki kepercayaan akan adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Sudah seharusnya dikemudian hari Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi semua kaum dan menegaskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah Nabi melainkan hanya sebagai pemimpin.

Alangkah lebih baik apabila Pemerintah menegakkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan menindak oknum-oknum yang secara kriminal melakukan tindak kekerasan untuk mendesak umat Islam Ahmadiyah membubarkan diri. Apabila oknum-oknum anti Ahmadiyah tetap tidak setuju akan adanya ajaran Ahmadiyah, mereka hanya cukup melontarkan kritik teradap ajaran tersebut dan tidak diperkenankan untuk menutup serta membakar tempat ibadah umat Islam Ahmadiyah maupun menyerang para pengikut ajaran tersebut.